



**PUTUSAN**

Nomor 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD NASIR**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. Anwar, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 10, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Kantor cabang Kisaran**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Dwi Setyo Suyoko, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 485 ABCDE, Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dhika Anandatama, Junior Legal Officer, 2. Arif Tri Cahyono, Legal Officer, 3. Seno Tri Praptono, Junior Legal Officer, 4. Hadian Arta Laksajuta, Junior Legal Officer, 5. M. Fery Sarjono, Associate Legal Officer, 6. Radhitya Dwi Cahya, Account Officer, 7. Syahlun Sirait, Supervisor Penunjang Bisnis pada kantor pusat dan pada Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan permohonan lelang oleh pelaku usaha kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Nomor B416-II/KC/ADK/01/2015

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2015 adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran Nomor 083/2015 tertanggal 3 Februari 2015 atas permintaan Pelaku Usaha Nomor B.416-II/KC/ADK/01/2015 tanggal 15 Januari 2015;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk menjelaskan kepada Konsumen tentang:
  - a. Berapa jumlah hutang konsumen yang pasti (fixed);
  - b. Berapa harga penjualan lelang;
  - c. Berapa lagi sisa penjualan lelang yang harus dikembalikan kepada konsumen;
  - d. Apakah penjualan lelang telah sesuai dengan harga pasar;
6. Menghukum Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk menghapus denda, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan surat-surat asli perjanjian kredit dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kredit antara Konsumen dan Pelaku Usaha;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai/tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima) huruf a, b, c, d serta butir 6 (enam) di atas;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 181/Arbitrase/BPSK-BBIXI2014 tanggal 4 September 2015;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI Kisaran di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah mengetahui atau menerima sama sekali perihal adanya Surat Pemanggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dalam perkara yang dilaporkan oleh

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara baik pemanggilan mediasi, konsiliasi bahkan Arbitrase;

5. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;

6. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Sdr. Muhammad Nasir (Termohon Keberatan) dengan Sdri. Nuraini (isteri dari Termohon Keberatan) adalah Debitur dari Kantor Cabang Pembantu Indrapura yang berada di bawah supervisi dari BRI Kantor Cabang Kisaran/Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 212 tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat oleh Siti Aminah Br Tarigan Sarjana Hukum Notaris di Kisaran;
- Persetujuan tambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Akta Persetujuan tambahan (Suplesi) kredit dan perubahan jangka waktu Nomor 191 tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat oleh Siti Aminah Br Tarigan Sarjana Hukum Notaris di Kisaran;
- Persetujuan tambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Akta Persetujuan tambahan (Suplesi) kredit Nomor 40 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Tata Ulina Sinaga Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Batu Bara;

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa sebagai berikut:

- Sebidang tanah sesuai SHM. Nomor 192 seluas 290 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Nuraini;
- Sebidang tanah sesuai SHM. Nomor 209 seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) atas nama Muhammad Nasir;

Kedua agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I berlaku *cross collateral* sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1215

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2009 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 566/2009 tanggal 12 November 2009 yang dibuat oleh Siti Aminah Br Tarigan S.H., PPAT di Kisaran;

8. Bahwa Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan Isterinya (Sdri. Nuraini) tersebut di atas mengalami kendala dalam pembayaran kewajiban;
9. Bahwa walaupun Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang-undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Akan tetapi Pemohon Keberatan tidak serta merta melaksanakan hak tersebut, dengan maksud itikad baik terhadap perbaikan kredit dari Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan memberikan kesempatan dengan membuat Restrukturisasi kredit pada bulan Juli 2012 mengenai penjadwalan angsuran kredit Termohon Keberatan sesuai Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 150 tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Tata Ulina Sinaga Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Batu Bara, namun Termohon Keberatan masih saja cidera janji atau wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya, hingga akhirnya kredit dari Termohon Keberatan macet;

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang di Kisaran adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang-undang;

10. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.0612010 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06. tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat peringatan I Nomor B.428-II/KCP/ADK/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan II Nomor B.579-II/KCP/ADK/11/2012 tanggal 2 November 2012;
- Surat Peringatan III Nomor B.110-II/KCP/ADK/04/2013 tanggal 15 April 2013;

Yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian Restrukturisasi maupun Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas;

11. Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut, telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka melalui surat Nomor B.416-II/KC/ADKI0112015 tanggal 19 Januari 2015 perihal permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran; Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui surat S-0711WKN 02/KNL.03/2015 bulan Januari 2015, menetapkan Hari dan Tanggal Lelang, yaitu hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan:

- a. Membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/Selebaran Nomor B.496/KC/ADKI01/2015 tanggal 27 Januari 2015;
- b. Memberitahukan rencana Lelang Eksekusi kepada Debitur melalui surat Nomor B.405-IIIKC/ADKI01/2015 tanggal 20 Januari 2015;
- c. Meminta Pengosongan objek lelang Hak Tanggungan kepada Debitur ataupun penghuni melalui surat Nomor B.479-IIIKC/ADKI01/2015 tanggal 26 Januari 2015;

Membuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Waspada pada tanggal 27 Januari 2015;

12. Bahwa berdasar pada Risalah Lelang Nomor 083/2015 tanggal 3 Februari 2015, agunan kredit Termohon Keberatan berupa SHM. Nomor 209 laku



terjual oleh Sdr. Jalasmar Sitingjak, sebagai pemenang lelang ybs telah memenuhi segala administrasi kepada KPKNL Kisaran sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga selaku pemenang lelang ybs. wajib dilindungi secara hukum. Sedangkan agunan SHM. Nomor 192 tidak laku terjual;

13. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cernat meneliti sengketa *a quo*, maka mejelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 huruf e dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga majelis mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini, walaupun Pelaku Usaha tidak menghadiri persidangan Arbitrase, walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan Penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dihubungkan dengan Pasal 36 ayat 3 Kepmeperindag Nomor 3501MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka Majelis BPSK berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha dan tidak menandatangani Formulir Arbitrase tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat-surat asli yang berhubungan dengan perjanjian kredit tersebut, walaupun Majelis BPSK telah memanggilnya, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan semuanya hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya. Sedangkan konsumen tidak mengetahuinya serta tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi



penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan" dan lagi pula dihubungkan dengan bunyi Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan "bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha";

14. Bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon Keberatan atas pemanggilan dari BPSK Batu Bara dalam persidangan Arbitrase ataupun pemanggilan lainnya terkait penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Muhammad Nasir di BPSK Batu Bara bukan dikarenakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan dengan tidak mengindahkan Pemanggilan BPSK Batu Bara tersebut, akan tetapi dikarenakan Pemohon Keberatan sama sekali tidak mengetahui dan/atau bahkan menerima Surat resmi Pemanggilan terkait perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Muhammad Nasir tersebut. Pemohon Keberatan baru mengetahui akan adanya Persidangan Arbitrase antara Pihak BRI selaku Pelaku Usaha dengan Konsumen atas nama Muhammad Nasir setelah dikirimkan dokumen putusan hasil Persidangan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 181/Arbitrase/BBIXI2014 tanggal 4 September 2015 yang jelas-jelas telah berjalan hingga akhirnya menghasilkan suatu Putusan tanpa sepengetahuan dari Pemohon keberatan;

15. Bahwa jelas dari Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 181/Arbitrase/BPSK-BB/X/2014 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang



berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa. Konsumen atas nama Muhammad Nasir tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dan bahkan tanpa sepengetahuan dari Pemohon keberatan;

16. Bahwa sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara a *quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a *quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidakenuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;



- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm.;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas maupun perubahannya diatur pada intinya bahwa telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kisaran;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur acara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September 2015 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;

Kecacatan Putusan BPSK tersebut, juga sangat terlihat jelas dari putusan BPSK yaitu tertulis tahun 2014 namun dalam materi putusannya baik dalam tentang arbitrase, tentang duduk perkara maupun tentang pertimbangan hukum, bagaimana mungkin suatu putusan dikeluarkan pada tahun 2014



namun agenda persidangan baru berjalan tahun 2015, bahkan Pemohon Keberatan baru memperoleh Putusan BPSK Batubara tersebut sesuai register surat masuk yaitu tanggal 7 September 2015, sehingga sangat terlihat jelas kecacatan secara administrasi dan ketidakkonsistenan dalam pembuatan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baik dalam pembuatan putusan BPSK Nomor 181/Arbitrase/BPSK-BB/X/2014 oleh pihak-pihak terkait;

Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan putusan BPSK Batu Bara tersebut, telah keliru dan penuh kecacatan hukum oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

17. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf 9 Undang Undang Perlindungan Konsumen, oleh karena Pemohon Keberatan dalam setiap adanya permohonan kredit ditindaklanjuti dengan analisis kredit sampai dengan putusan kredit terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan, dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan setiap sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani setuju terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut (bukti terlampir);

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti Perjanjian Kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas, dalam pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT namun keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit tersebut mengacu pada SPPK yang telah disetujui oleh Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan telah juga mengetahui isi dalam Perjanjian Kredit tersebut terlebih dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Kemudian mengenai tidak diketahui kewajiban Termohon Keberatan apabila Pemohon Keberatan tidak memberikan dokumen tersebut, sangat jelas Pemohon Keberatan jelaskan dalam tiap penagihan baik secara *offsite* (secara surat maupun telepon) maupun *onsite* (mengunjungi nasabah) Pemohon Keberatan telah menjelaskan seluruh kewajibannya berdasarkan



pada salinan RIC yang terekam berdasarkan sistem, bahkan dalam surat peringatan telah Pemohon Keberatan jelaskan seluruh kewajiban Termohon Keberatan beserta konsekuensi hukum yang akan dihadapi Termohon Keberatan apabila tidak segera melunasi kewajibannya;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

18. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis melihat bukti K 1 yaitu foto kopi Risalah Lelang Nomor 083/2015 tertanggal 3 Februari 2015 adalah telah bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa sebelum ada peraturan pelaksanaannya (maksudnya Peraturan Pelaksanaan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996), maka yang berlaku adalah Pasal 224 HIR/Rbg (yang hingga saat ini peraturan pelaksana dari Pasal 26 UUHT tersebut belum ada);
2. Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang salah satu putusannya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan tidak atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka menurut MARI lelang umum tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg, sehingga tidak sah, jadi menurut Mahkamah Agung RI bahwa pelaksanaan *parate eksekusi* harus dengan fiat Ketua Pengadilan Negeri;
3. Bertentangan dengan Buku "Pedoman Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang pada halaman 146 menyatakan: "untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu Kreditur dan Debitur dipanggil oleh ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluar", maksudnya debitur diberi waktu selama 2 bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Negeri. Setelah Pembeli, Kreditur dan Debitur menghadap PPAT untuk membuat Akta Jual Belinya untuk selanjutnya dilakukan balik nama tanah tersebut atas nama pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat



perbuatan Pelaku usaha yang melakukan pelelangan sendiri atau meminta lelang kepada KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan lelang) dengan suratnya Nomor B.416-II/KC/ADK/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 tanpa meminta atau melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Kisaran) adalah Perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RI (KEPMENPERINDAG) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 pada Pasal 36 ayat (3) menyatakan bilamana pada persidangan II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku usaha (*Verstek*);

19. Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis BPSK di dalam Putusan Arbitrase BPSK Nomor 181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September 2015 menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya Undang-Undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang); Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 566/2009 tanggal 12 November 2009 yang dibuat oleh Siti Aminah Br Tarigan S.H., PPAT di Kisaran yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini";

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak



Tanggungans Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya- maupun sebagian-sebagian";

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan;

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

Dengan demikian atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas oleh Pemohon Keberatan terhadap pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara telah melampaui batas kewenangan yang bertendensi menguntungkan Sdr. Muhammad Nasir/Termohon Keberatan dan merugikan Pemohon Keberatan dengan menggunakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak logis dan tanpa berdasar hukum. Oleh karenanya Pemohon Keberatan sangat berkeberatan pada pertimbangan hukum dan amar putusan BPSK Batu Bara tersebut yang telah keliru dan tidak logis tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabdikan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberi putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 5 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., cabang Kisaran/Pelaku Usaha) tersebut di atas;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 181/ARBITRASE/BPSK-BB/X/2014 tanggal 4 September 2015 batal demi hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen (Termohon Keberatan);
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Cabang Kisaran) belum memberitahukan kepada konsumen tentang harga penjualan lelang dan sisa penjualan lelang yang harus dikembalikan kepada konsumen apabila ada;
3. Menghukum Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., cabang Kisaran) untuk memberitahukan kepada konsumen tentang harga lelang dan sisa penjualan lelang yang harus dikembalikan kepada konsumen apabila ada;
4. Menghukum Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) untuk membayar uang denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mematuhi amar (3) tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon Keberatan (PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., cabang Kisaran) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 November 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,



maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi (Pemohon Keberatan) dalam keputusannya karena:

- Dalam keputusannya disebut bahwa hakimnya adalah:
  1. Muh. Djauhar Setiadi, S.H., M.H. (Hakim Ketua);
  2. Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. (Hakim Anggota);
  3. Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. (Hakim Anggota);
- Sedangkan, dalam keputusannya juga disebutkan hakimnya adalah:
  1. Muh. Djauhar Setiadi, S.H., M.H. (Hakim Ketua);
  2. Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. (Hakim Anggota);
  3. Safwannuddin Siregar, S.H., M.H. (Hakim Anggota);

Sehingga dalam perkara *a quo* hakimnya adalah sebanyak 4 (empat) orang hakim, bukan 3 (tiga) orang hakim;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa yang terjadi adalah mengenai keberatan terhadap permohonan lelang oleh Pelaku Usaha (PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Kisaran) dan lelang yang dilakukan oleh KPKNL, sehingga perkara ini bukan sengketa konsumen;

Bahwa oleh karena itu sengketa *a quo* tidak sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Nasir tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 5 November 2015 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD NASIR** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 5 November 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Met erai.....	Rp 6.000,00
2. Red aks i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002